



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2018/PA.Botg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang telah memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Nikah;

Usman. C. Nur bin Laupe, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan HM. Ardan 3 Pisangan Gang Delima RT 25 Kelurahan Satimpo Kecamatan bontang Selatan Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon I;

Dan

Samsuryati binti Ladangan, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan HM. Ardan 3 Pisangan Gang Delima RT 25 Kelurahan Satimpo Kecamatan bontang Selatan Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan II disebut sebagai para pemohon;

Pengadilan agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para pemohon, anak para pemohon, calon suami anak para pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Juni 2018 yang terdaftar dalam register perkara permohonan di Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor 55/Pdt.P/2018/PA.Botg. mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 21 Februari 1999 di Kecamatan Bontang Selatan Kabupaten Kutai Propinsi Kalimantan Timur;

Hal 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2018/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, dalam perkawinan pemohon I dan pemohon II telah lahir seorang anak laki-laki bernama:

Nama : Nasrul bin Usman. C. Nur
Tanggal Lahir : Pinrang, 21 November 1999
Umur : 18 Tahun 7 bulan
Pendidikan : SD

3. Bahwa, pemohon I dan pemohon II bermaksud untuk melaksanakan akad nikah/perkawinan terhadap anak tersebut dengan seorang perempuan yang bernama:

Nama : Sindi Putri Ratnasari binti Jawas
Tanggal Lahir : Bontang, 29 November 1998
Umur : 19 tahun 7 bulan
Pendidikan : SMA

4. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan dengan Surat Nomor : B. 198/Kua. 16 02/VI/2018;

5. Bahwa, meskipun anak tersebut belum cukup umur untuk menikah, akan tetapi anak tersebut telah menunjukkan tanda kedewasaan untuk dapat berumah tangga;

6. Bahwa antara anak para pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena Calon istri telah hamil satu bulan;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, maka pemohon I dan pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;

Hal 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2018/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak pemohon I dan pemohon II yang bernama Nasrul bin Usman. C. Nur untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Sindi Putri Ratnasari binti Jawas;

c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon pentetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran-saran agar para pemohon menunggu anak para pemohon berusia cukup 19 (sembilan belas) tahun akan tetapi para pemohon tetap pada permohonannya, kemudian dibacakan permohonan para pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

- Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.198/kua.16.06.02/VI/2018, tertanggal 22 Juni 2018, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, surat asli tersebut telah dinazegelen, (P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 445/07/III/1999, tertanggal 4 Maret 1999, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 6474CLT2208200910474 tertanggal 25 Agustus 2009, atas nama Nasrul yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P.3);
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6474022911070170 tertanggal 12 Juni 2012, atas nama Kepala Keluarga Usman C Nur, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P.4);

Hal 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2018/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6474022211070045 tertanggal 1 Juli 2008, atas nama Kepala Keluarga Jawas, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P.5);

B. Saksi

1. **Kasmawati Kandi binti Lakandi**, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan HM. Ardan 3, RT. 25, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena saksi adalah saudara sepupu 1 (satu) kali dengan para pemohon, saksi kenal anak para pemohon yang bernama Nasrul;
- Bahwa saksi mengetahui anak para pemohon Nasrul akan menikah dengan seorang perempuan bernama Sindi Putri Ratnasari binti Jawas akan tetapi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan menolak dikarenakan anak para pemohon belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa para pemohon sudah melakukan proses lamaran kepada pihak calon mempelai perempuan dan diterima;
- Bahwa antara anak para pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik halangan karena hubungan nasab, semenda maupun sesusuan dan keduanya masih berstatus jejak dan perawan;
- Bahwa anak para pemohon dan calon istri anak para pemohon telah menunjukkan sikap kedewasaan dan telah siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga;
- Bahwa anak para pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai petani ikut dengan orangtuanya;
- Bahwa hubungan anak para pemohon dengan calon istri anak para pemohon sudah sangat dekat dan saat ini Sindi Putri Ratnasari telah hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa para pemohon memerlukan dispensasi dari Pengadilan untuk menikahkan anak para pemohon;

Hal 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2018/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Kamaruddin bin Ladangan**, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh Bangunan, bertempat tinggal di Jalan HM. Ardan 3, RT. 25, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena saksi adalah saudara sepupu 1 (satu) kali dengan para pemohon, saksi kenal anak para pemohon yang bernama Nasrul;
- Bahwa saksi mengetahui anak para pemohon Nasrul akan menikah dengan seorang perempuan bernama Sindi Putri Ratnasari binti Jawas akan tetapi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan menolak dikarenakan anak para pemohon belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa para pemohon sudah melakukan proses lamaran kepada pihak calon mempelai perempuan dan diterima;
- Bahwa antara anak para pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik halangan karena hubungan nasab, semenda maupun sesusuan dan keduanya masih berstatus jejak dan perawan;
- Bahwa anak para pemohon dan calon istri anak para pemohon telah menunjukkan sikap kedewasaan dan telah siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga;
- Bahwa anak para pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai petani ikut dengan orangtuanya;
- Bahwa hubungan anak para pemohon dengan calon istri anak para pemohon sudah sangat dekat dan saat ini Sindi Putri Ratnasari telah hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa para pemohon memerlukan dispensasi dari Pengadilan untuk menikahkan anak para pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim para pemohon mencukupkan segala sesuatunya yang berkenaan dengan perkara ini dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi serta menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita

Hal 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2018/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para pemohon yang merupakan ayah dan ibu kandung dari Nasrul bin Usman C Nur oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, para pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para pemohon, para pemohon ternyata beragama islam dan hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin oleh karena itu berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara ini secara absolute menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan para pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa anak para pemohon yang bernama Nasrul bin Usman C Nur belum mencapai umur 19 tahun;
2. Bahwa antara anak para pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena calon istri anak para pemohon telah hamil satu bulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan para pemohon tersebut para pemohon mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa anak para pemohon yang bernama Nasrul bin Usman C Nur belum

Hal 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2018/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut para pemohon mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi akta kelahiran atas nama Nasrul yang telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti, dalam bukti P.3 tersebut menerangkan bahwa di Pinrang pada tanggal 21 Nopember 1999 telah lahir Nasrul anak ke satu laki-laki dari pasangan Samsuriati dan Usman C Nur, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti dalam bukti P.1 tersebut menerangkan bahwa penolakan pencatatan perkawinan karena belum cukup umur, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi kartu keluarga atas nama kepala keluarga Usman C Nur telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti dalam bukti P.4 tersebut menerangkan bahwa Nasrul anak dari Usman C Nur dan Samsuriati lahir tanggal 21 Nopember 1999, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi I dan II para pemohon menerangkan bahwa saksi mengetahui Nasrul akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sindi Putri Ratnasari namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan menolak dikarenakan anak para pemohon belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan keterangan saksi-saksi para pemohon yang dihubungkan dengan bukti P.1 dan P.4 yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak para pemohon yang bernama Nasrul bin Usman C Nur belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa para pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa antara anak para pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa saksi I dan II para pemohon menerangkan bahwa antara anak para pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik halangan karena hubungan nasab, semenda

Hal 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2018/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun sesusuan dan keduanya masih berstatus jejak dan perawan:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara anak para pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik halangan karena hubungan nasab, semenda maupun sesusuan dan keduanya masih berstatus jejak dan perawan;

Menimbang, bahwa para pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena calon istri anak para pemohon telah hamil satu bulan;

Menimbang, bahwa saksi I dan II para pemohon menerangkan bahwa hubungan anak para pemohon dengan calon istri anak para pemohon sudah sangat dekat dan saat ini Sindi Putri Ratnasari telah hamil 5 (lima) bulan:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan anak para pemohon dengan calon istri anak para pemohon sudah sangat dekat dan saat ini Sindi Putri Ratnasari telah hamil 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa akta nikah para pemohon serta bukti P.5 berupa fotokopi kartu keluarga atas nama kepala keluarga Jawas, kedua bukti tersebut tidak berkaitan langsung dengan pokok perkara sehingga majelis tidak pertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan para pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa anak para pemohon yang bernama Nasrul bin Usman C Nur belum mencapai umur 19 tahun;
2. Bahwa antara anak para pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik halangan karena hubungan nasab, semenda maupun sesusuan dan keduanya masih berstatus jejak dan perawan;
3. Bahwa hubungan anak para pemohon dengan calon istri anak para pemohon sudah sangat dekat dan saat ini Sindi Putri Ratnasari telah hamil 5 (lima) bulan;

Hal 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2018/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan mengandung makna sebagai sebuah amanah yang harus diemban oleh suami dan istri yang membutuhkan kedewasaan dalam berfikir dan bertindak dalam mengarungi bahtera rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa kedewasaan seseorang tidak secara mutlak diukur dari segi umur, namun juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun;

Menimbang, bahwa anak para pemohon Nasrul bin Usman C Nur dengan Sindi Putri Ratnasari binti Jawas telah saling mencintai dan berkomitmen untuk saling menjaga dan saling memahami dalam sebuah ikatan perkawinan dan karena keduanya tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa kemudharatan yang lebih besar harus dicegah dengan memberikan dispensasi bagi anak para pemohon yang bernama Nasrul bin Usman C Nur agar dapat melangsungkan perkawinan dengan Sindi Putri Ratnasari binti Jawas yang telah hamil 5 (lima) bulan. Hal ini pula yang dimaksud dalam salah satu kaidah fiqhiyah dalam buku *Ushulul Fiqhi 'alaa Minhaji Ahlil Hadist* juz 1 halaman 31:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemafsadahan adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan "

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 permohonan para pemohon telah cukup alasan sehingga dengan demikian permohonan para pemohon pada petitum poin b harus dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak para pemohon yang bernama Nasrul bin Usman C Nur untuk menikah dengan Sindi Putri Ratnasari binti Jawas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi kawin terhadap anak para pemohon telah dikabulkan, maka para pemohon dapat mendaftarkan

Hal 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2018/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali pernikahan anaknya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan sebagaimana ketentuan pasal 6 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat segala peraturan hukum yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak para pemohon yang bernama Nasrul bin Usman C Nur untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Sindi Putri Ratnasari binti Jawas;
3. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 211. 000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulkaidah 1439 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari **Fitriah Azis, S. H.**, sebagai Ketua Majelis, **Fakhruzzaini, S.HI., M. HI.** dan **Nurqalbi, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Haerul Aslam S. H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh para pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Fitriah Azis, S. H.

Hal 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2018/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

ttd

Fakhruzzaini, S.HI., M. HI.

Hakim Anggota,

ttd

Nurqalbi, S. HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Haerul Aslam S. H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya proses : Rp 50.000,-
- Biaya panggilan : Rp. 120.000,-
- Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 211.000,-

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya

Bontang,

PANITERA

H. Mursidi, S.H., M.Hum.